

883-
17/2-16

**JARINGAN AKTOR (*ACTOR NETWORK THEORY*) DALAM PENGEMBANGAN
DESA WISATA MUNCAR MONCER KECAMATAN GEMAWANG KABUPATEN
TEMANGGUNG**

Lidya Nurmala Fatima, Sri Suwitri

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Diponegoro

Jalan Prof. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405

Laman: www.fisip.undip.ac.id Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The development of Muncar Moncer Tourism Village involves various actors who collaborate and form a network through nine stages. The problem that occurs in the development of Muncar Moncer Tourism Village is the weak network of actors that have been formed. This study aims to analyze the development of Muncar Moncer Tourism Village and the stages of its formation. The research method used is descriptive qualitative, using data collection techniques through interviews, observations, and documentation. The research subjects consist of the head and members of the Muncar Moncer Tourism Group (Pokdarwis), DSA facilitators, staff from the Temanggung Regency Tourism and Culture Office (Dinbudpar), and the Muncar Village Government. The results of the study show that the development of Muncar Moncer Tourism Village was based on Temanggung Regent Regulation Number 95 of 2021 concerning Tourism Villages, involving infrastructure development, marketing, institutional strengthening, and partnership cooperation. In the early stages of network formation, the tourism village had not been integrated because not all communities had participated, there was a lack of support and involvement from BUMDes, and the existence of competing tourism group. Several actions have been initiated by Pokdarwis but have not been followed up properly by several actors involved. Dinbudpar Temanggung Regency is considered lacking in facilitating and accommodating Pokdarwis, while Pokdarwis Muncar Moncer has not been able to play a maximum role, especially in creating content for marketing and promoting tourist villages. Dinbudpar needs to implement a needs-based approach to provide assistance needed by tourist villages, and there needs to be training to improve the soft skills of Pokdarwis Muncar Moncer in creating marketing content for tourist villages.

Keywords: *development, tourism village, actors, actor network*

ABSTRAK

Pengembangan Desa Wisata Muncar Moncer dilakukan oleh berbagai aktor yang saling bekerja sama dan membentuk sebuah jaringan melalui sembilan tahapan. Permasalahan yang terjadi dalam pengembangan Desa Wisata Muncar Moncer adalah belum kuatnya jejaring aktor yang terbentuk. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengembangan Desa Wisata Muncar Moncer beserta tahapan pembentukannya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian terdiri dari ketua dan anggota Pokdarwis Muncar Moncer, fasilitator DSA, pegawai Dinbudpar Kabupaten Temanggung, dan Pemerintah Desa Muncar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan Desa Wisata Muncar Moncer dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung No 95 Tahun 2021 tentang Desa Wisata, yaitu melalui pengembangan infrastruktur, pemasaran, penguatan kelembagaan, dan kerjasama kemitraan. Pada tahap awal pembentukan jaringan, desa wisata belum terintegrasi karena belum semua masyarakat berpartisipasi, kurangnya dukungan dan keterlibatan BUMDes, dan adanya pokdarwis tandingan. Beberapa tindakan telah diinisiasi oleh Pokdarwis tetapi belum bisa diikuti dengan baik oleh beberapa aktor yang terlibat. Dinbudpar Kabupaten Temanggung dinilai kurang dalam memfasilitasi dan mengakomodasi Pokdarwis, sedangkan Pokdarwis Muncar Moncer belum bisa berperan maksimal terutama dalam pembuatan konten untuk pemasaran dan promosi desa wisata. Dinbudpar perlu menerapkan pendekatan berbasis kebutuhan untuk memberikan bantuan yang dibutuhkan desa wisata, dan perlu adanya pelatihan untuk meningkatkan *soft skill* Pokdarwis Muncar Moncer dalam pembuatan konten pemasaran desa wisata.

Kata kunci: pengembangan, desa wisata, aktor, jaringan aktor

PENDAHULUAN

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang terus didorong kemajuannya untuk mengatasi masalah perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan potensi suatu daerah. Karakteristik industri pariwisata yang kompleks dan saling bergantung lintas wilayah, menciptakan situasi di mana pengelolaan dan regulasi tidak cukup jika hanya ditangani oleh negara (pemerintah) saja, tetapi juga perlu melibatkan aktor lain yang memiliki kepentingan beragam (Afni, 2022). Adanya kerja sama dengan aktor lain tersebut menciptakan hubungan interaksi, dan mendorong terbentuknya suatu jaringan. Siapa saja aktor yang terlibat, peranan apa saja yang para aktor lakukan, dan bagaimana cara mereka berinteraksi dapat diketahui melalui tahapan jaringan aktor (Nabella et al., 2024).

Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 12 Tahun 2023, tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan salah satu aspek yang menjadi urusan wajib pemerintah. Adanya pergeseran paradigma dalam membangun desa yang memposisikan desa sebagai subjek pembangunan, mempunyai tujuan agar desa dapat memaksimalkan potensi sumber daya dan nilai-nilai lokalnya. Bentuk dari pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilihat salah satunya melalui pengembangan desa wisata.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinbudapar Kabupaten Temanggung, jumlah desa wisata yang resmi memiliki SK (Surat Keputusan) Bupati Temanggung hingga saat ini sebanyak 31 desa. Mayoritas desa wisata ini masih berada di tahap rintisan dan berkembang, sehingga diperlukan pengelolaan dan pengembangan lebih lanjut agar desa tersebut bisa menjadi desa wisata yang maju dan mandiri. Dari ke-31 desa wisata tersebut, hanya ada 7 desa wisata yang terdaftar dalam Jadesta (Jaringan Desa Wisata), salah satunya adalah Desa Wisata Muncar Moncer. Sebagai upaya untuk mewadahi desa-desa yang berpotensi seperti Desa Muncar, pemerintah Kabupaten Temanggung mengeluarkan Peraturan Bupati Temanggung No 95 Tahun 2021 tentang Desa Wisata. Salah satu pasalnya menyebutkan bahwa pengembangan desa wisata terdiri dari 4 aspek, yaitu pengembangan infrastruktur desa wisata, pemasaran desa wisata, penguatan kelembagaan desa wisata, dan kerjasama kemitraan.


Permasalahan yang terjadi di desa wisata Muncar Moncer adalah belum kuatnya jejaring aktor yang terbentuk. Hal ini karena terdapat beberapa permasalahan, yaitu terbentuknya 2 pokdarwis yaitu Lawe Asri dan Pokdarwis Muncar Moncer (Saputra, 2023) yang tidak saling terintegrasi atau berjalan sendiri-sendiri. Permasalahan lain yang terjadi adalah kurangnya dukungan

BUMDes dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata. Di dalam Peraturan Bupati No 95 Tahun 2021 tentang Desa Wisata, BUMDes merupakan salah satu kelembagaan yang ikut mengelola keberjalanan desa wisata. Hal ini dibuktikan dari hasil penliaian desa wisata yang dilakukan oleh Jadesta Kemenparekraf.

Adanya permasalahan yang ditunjukkan oleh para aktor tersebut mengindikasikan bahwa tahap *problematization* dalam pengembangan Desa Wisata Muncar Moncer mengalami kendala, yang diakibatkan oleh belum terintegrasinya aktor dalam pengembangan desa wisata Muncar Moncer, dan keterlibatan BUMDes belum terlihat dalam pengembangan desa wisata, sehingga menyebabkan Pokdarwis kurang dalam mendapatkan dukungan.

Permasalahan juga terjadi pada tahap *interestment* atau tahap di mana aktor utama memunculkan suatu tindakan untuk meyakinkan aktor lain. dalam hal ini, Pokdarwis selaku aktor utama telah memunculkan tindakan dengan memberikan gagasan atau ide mengenai pengembangan desa wisata Muncar Moncer, tetapi ide tersebut seringkali tidak diterima dan tidak diikuti oleh pemerintah desa karena dianggap tidak selaras/tidak sejalan dengan keinginan pemerintah desa (Saputra, 2023).

YouTube sebagai salah satu media pemasaran atau promosi desa wisata juga belum dikelola dengan baik oleh tim desa wisata. hal ini terlihat dari perbaruan konten pemasaran desa wisata yang terakhir kali dilakukan yaitu 2 tahun yang lalu, yaitu pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahap *enrollment* atau pelibatan, aktor yang terlibat belum maksimal dalam menjalankan tugas dan perannya, terutama dalam mempromosikan desa wisata.



Gambar 1 Kanal YouTube Desa Wisata Muncar Moncer

Sumber: YouTube Muncar Moncer Temanggung (2024)

Menurut Yuniningsih (2018) stabilitas jaringan aktor diukur melalui beberapa tahapan yang dilalui, yaitu *punctualization*, *translation*, *problematization*, *interestment*, *enrollment*, *inscription*, *speaker/delegate representative*, *betrayal*, dan terakhir adalah *irreversibility*. Penelitian ini memiliki urgensi untuk dilakukan karena dalam pengembangan Desa Wisata Muncar Moncer, beberapa tahapan seperti *problematization*, *interestment* dan *enrollment* masih

mengalami adanya permasalahan atau kendala, yang menyebabkan terbentuknya jaringan aktor dalam pengembangan Desa Wisata Muncar Moncer belum stabil/optimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengkaji fenomena, di mana dalam hal ini peneliti memiliki peran sebagai instrumen utama yang menghimpun data dengan cara penggabungan dari berbagai sumber, dan menganalisis data secara induktif/kualitatif. Dalam hal ini, peneliti berusaha untuk menjelaskan dan menganalisis jaringan aktor yang terbentuk dalam pengembangan Desa Wisata Muncar Moncer Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung. Lokus tempat penelitian ini adalah Desa Wisata Muncar Moncer, Desa Muncar, Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung.

Teknik yang digunakan untuk memilih subjek penelitian/informan adalah teknik *purposive* dan *random sampling*. Informan-informan tersebut dipilih sebagai subjek penelitian karena aktif terlibat dalam jaringan kerja sama untuk pengembangan Desa Wisata Muncar Moncer. Sumber data penelitian ini adalah data primer yang didapatkan langsung dari informan, dan data sekunder yang didapatkan dari sumber kedua. Teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara,

observasi, dan dokumentasi. Untuk menganalisis dan menginterpretasikan data, penulis melakukan tahapan berupa kondensasi data, penyajian data, klasifikasi data, dan menarik kesimpulan. menguji kemurnian dan keaslian data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Proses analisis dibantu dengan *software* Atlas.ti untuk memvisualisasikan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian tentang jaringan aktor dalam pengembangan Desa Wisata Muncar Moncer didukung oleh data primer yang didapatkan melalui wawancara langsung dengan informan, observasi, dan dokumentasi di lapangan. Hasil penelitian ini menjawab bagaimana proses pengembangan Desa Wisata Muncar Moncer dan bagaimana tahapan pembentukan jaringan aktor yang terlibat dalam pengembangan desa wisata tersebut.

Pengembangan Desa Wisata Muncar Moncer di Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung

1. Pengembangan Infrastruktur Desa Wisata

Pengembangan infrastruktur khususnya di pedesaan dianggap sangat penting untuk mendukung interaksi antar masyarakat, dan mempermudah mobilisasi (Caravario dalam Sutrisno 2024). Pengembangan infrastruktur desa wisata

telah dilakukan di Desa Wisata Muncar Moncer yang pengadaannya dilakukan oleh beberapa aktor seperti aktor pemerintah dan aktor swasta. Aktor pemerintah terdiri dari Pemerintah Provinsi yang membangun infrastruktur seperti Gazebo di dusun Muncar Lor. Pemerintah Kabupaten Temanggung menyediakan infrastruktur berupa fasilitas seperti *container* plastik sebagai tempat produk UMKM Desa Muncar, sepeda, toilet umum yang dibangun dengan bantuan finansial dari ABPD, dan *scooter* listrik. Pemerintah Desa menyediakan infrastruktur tulisan “Bumi Agung Muncar” di dekat gerbang masuk desa.

Pengembangan infrastruktur Desa Wisata Muncar Moncer juga dilakukan oleh pihak swasta, yaitu PT Astra *International* Tbk. Astra menyediakan infrastruktur seperti jembatan sawah, jembatan gantung, gardu pandang, *Creative hub*, panel surya untuk *renewable energy* dan mina padi. Astra juga memberikan infrastruktur yang mendukung pergerakan perekonomian, seperti alat *roasting* kopi, alat *pulper* atau pengupas kopi, peralatan barista, printer dan *vacuum* untuk keperluan kemasan produk.

Masih terdapat beberapa infrastruktur yang saat ini sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan wisata di desa. Infrastruktur tersebut seperti bangunan *creative hub* yang lebih besar sebagai tempat pertemuan, perbaikan jalan, jaringan yang

stabil di setiap wilayah desa, penerangan jalan, proyektor dan *sound system* untuk kegiatan *tour* atau kunjungan di desa wisata.

2. Pemasaran Desa Wisata

Pemasaran Desa Wisata Muncar Moncer dilakukan dengan membuat video promosi atau konten yang kemudian diunggah ke media sosial seperti Instagram, YouTube, Facebook dan TikTok. Saat ini, media promosi yang dianggap paling murah dan efektif adalah video, karena generasi sekarang cenderung lebih suka menonton dibandingkan membaca (Indiyanti et al., 2020). Dalam pemasaran Desa Wisata Muncar Moncer, konten video yang diunggah di media sosial dibuat oleh tim Pokdarwis bersama dengan fasilitator DSA. Dinbudpar juga sesekali membantu pembuatan konten video dan diunggah di akun resmi dinas.

Pokdarwis Muncar Moncer diberi kesempatan untuk mempromosikan desa wisatanya melalui Forum Komunikasi Pokdarwis, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Promosi dan pemasaran Desa Wisata Muncar Moncer juga dilakukan dengan menjalin relasi dengan guru atau dosen, karena desa wisata ini sering dijadikan sebagai lokus pembelajaran dan penelitian. Selain itu, kerja sama dengan *influencer* lokal Temanggung dan beberapa artis untuk pembuatan *web series* juga pernah dilakukan oleh tim desa wisata, yang berdampak pada

mulai dikenalnya Desa Wisata Muncar Moncer dan produk unggulannya dalam skala yang lebih luas. Desa Wisata Muncar Moncer juga memiliki situs *website* resmi yaitu *muncarmoncer.com* dan Google Maps yang dijadikan sebagai sarana pemasaran atau promosi desa wisata.

3. Penguatan Kelembagaan Desa Wisata

Kelembagaan desa wisata yang terbentuk pada Desa Wisata Muncar Moncer adalah Kelompok Sadar Wisata Muncar Moncer atau Pokdarwis Muncar Moncer yang disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa Muncar Nomor 430/50/X/2019 Tentang Penunjukan Pengurus Desa Wisata Muncar Moncer. Menurut Hendro & Nirmala (dalam Gavril et al., 2024), salah satu tantangan Pokdarwis dalam menjalankan peranannya adalah kurangnya pengalaman dalam berorganisasi, sehingga perlu adanya penguatan kelembagaan. Penguatan kelembagaan Pokdarwis Muncar Moncer dilakukan oleh Dinbudpar Kabupaten Temanggung dengan memberikan pelatihan pengelolaan desa wisata DAK Non Fisik, yang terdiri dari pelatihan pengelolaan kebersihan lingkungan, pelatihan keamanan dan keselamatan desa wisata, pelatihan pengelolaan usaha *homestay*, pelatihan tata kelola bisnis dan pemasaran, dan pelatihan pengelolaan toilet.



Gambar 2 Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata di Desa Muncar

Sumber: Data Sekunder Peneliti (2024)

Pelatihan lain yang dilakukan PT Astra adalah pelatihan bisnis dan wirausaha. Meskipun bukan merupakan pelatihan kelembagaan, tetapi perwakilan anggota Pokdarwis sering kali diikutsertakan dalam pelatihan ini karena pelatihan bisnis/wirausaha merupakan salah satu aspek untuk meningkatkan *brand value* produk desa wisata. Pemerintah Desa Muncar juga ikut terlibat dalam penguatan kelembagaan Pokdarwis dengan mengadakan pelatihan manajemen kelembagaan desa wisata dan manajemen *homestay*, dengan menghadirkan narasumber yang berpengalaman di bidang tersebut.

4. Kerjasama Kemitraan

Pengembangan pariwisata tidak dapat terwujud tanpa adanya kolaborasi dari berbagai pihak untuk mendukung proses pengembangan tersebut (Daraba et al., 2020). Oleh karena itu, perlu adanya keterlibatan *stakeholder* seperti pemerintah, sektor swasta, komunitas masyarakat, dan pihak lain


yang mampu menciptakan kolaborasi demi mencapai tujuan bersama, berlandaskan kesepakatan dan peran masing-masing (Ramadhani et al., 2022).

Kerjasama kemitraan dalam pengembangan Desa Wisata Muncar Moncer dilakukan oleh 3 sektor, yaitu pemerintah, swasta, dan komunitas masyarakat. Dari sektor pemerintah, pihak yang terlibat secara aktif dalam pengembangan desa wisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, serta Pemerintah Desa Muncar. Keterlibatan sektor swasta dalam hal ini dilihat dari penerjunan fasilitator DSA (Desa Sejahtera Astra) dalam program *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan, sebagai pihak yang pertama kali menginisiasi adanya kegiatan wisata di Desa Muncar, dan menjadi pendamping Pokdarwis dalam manajemen desa wisata. Sektor komunitas masyarakat terlihat dari adanya lembaga desa wisata yang terbentuk, yaitu Pokdarwis Muncar Moncer. Pokdarwis ini memiliki kesepakatan khusus dengan pelaku UMKM khususnya kopi dan gula semut, serta pemilik *homestay*.

Tahap Jaringan Aktor dalam Pengembangan Desa Wisata Muncar Moncer Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung

1. *Punctualization*

Tahap *Punctualization* merupakan tahap menyederhanakan jaringan yang beragam menjadi satu aktor tunggal (Yuniningsih, 2018). Tahap penyederhanaan ini penting dilakukan untuk menghindari adanya kompleksitas jaringan karena aktor utama didukung oleh banyak aktor di belakangnya (Callon, 1990). Dalam identifikasi aktor, Townsley (1998) menyebutkan bahwa aktor dapat dibedakan menjadi dua, yaitu aktor primer dan sekunder.



Gambar 3 Identifikasi Aktor dalam Pengembangan Desa Wisata Muncar Moncer
Sumber: Diolah menggunakan *software* Atlas.ti (2024)

Dalam pengembangan Desa Wisata Muncar Moncer, Fasilitator DSA dari sektor swasta, yaitu PT Astra menjadi salah satu aktor primer atau utama, karena keterlibatannya dalam menginisiasi adanya desa wisata dan pembentukan tim Pokdarwis Muncar Moncer. Fasilitator DSA juga berperan penting dalam memaksimalkan potensi dan sumber daya Desa Muncar, seperti komoditas kopi, potensi lahan persawahan yang luas, dan spot air terjun Curug Lawe yang awalnya tidak berkembang karena kurangnya pengelolaan.

Pokdarwis Muncar Moncer juga termasuk dalam aktor primer atau aktor

utama karena terlibat dalam pengelolaan semua potensi yang ada di Desa Wisata Muncar Moncer, bersama dengan fasilitator DSA. Kedua pihak memajemen desa wisata dengan langkah awal yaitu pemetaan spot atau destinasi wisata, pembuatan paket-paket wisata, dan *branding* produk desa wisata seperti Kopi Muncar Moncer dan Gula Semut melalui media sosial.

Aktor sekunder atau pendukung dalam pengembangan Desa Wisata Muncar Moncer dimainkan oleh sektor pemerintah, yaitu Dinbudpar Kabupaten Temanggung dan Pemerintah Desa Muncar. Dalam hal ini, Dinbudpar terlibat dalam pengadaan pelatihan dan pembinaan kelembagaan terhadap Pokdarwis Muncar Moncer, dan membantu dalam proses penetapan Desa Muncar sebagai desa wisata melalui SK Bupati Temanggung. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Desa Muncar juga memiliki keterlibatan dalam mendukung dan memfasilitasi kebutuhan Pokdarwis Muncar Moncer dalam melaksanakan semua kegiatan desa wisata

2. Translation

Diadopsi dari Callon dan Latour dalam (Yuniningsih, 2018), tahap *translation* merupakan tahap penyelerasan keinginan para aktor dengan menerjemahkan tujuan dari setiap aktor. Pada penelitian ini, setiap aktor memiliki

tujuan yang hampir sama dalam pengembangan desa wisata, yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dari segi pengembangan infrastruktur desa wisata, tujuan yang ingin dicapai adalah agar aset/infrastruktur desa berkembang sehingga mampu menunjang dan mendukung kegiatan wisata. Pemasaran desa wisata bertujuan agar Desa Wisata Muncar Moncer semakin dikenal dan banyak mendatangkan tamu. Penguatan kelembagaan desa wisata bertujuan untuk memberdayakan sumber daya manusia Desa Muncar yang tergabung dalam Pokdarwis, dan kerja sama kemitraan dilakukan untuk mendapatkan dukungan *stakeholder* dalam pengembangan desa wisata. Perbedaan pemikiran atau gagasan yang berlandaskan keadilan tidak menjadi sebuah masalah atau hambatan dalam pengembangan Desa Wisata Muncar Moncer, karena melalui pemekaran dari pemikiran para aktor inilah desa wisata dapat eksis.

Untuk mencapai tujuan-tujuan pengembangan desa wisata melalui pengembangan infrastruktur desa wisata, pemasaran desa wisata, penguatan kelembagaan desa wisata dan kerjasama kemitraan, masing-masing aktor mengerahkan kemampuannya. Kemampuan merupakan kapasitas yang dimiliki individu untuk melaksanakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan (Robbins & Judge, 2015).

Untuk mencapai tujuan dalam pengembangan Desa Wisata Muncar Moncer, masing-masing aktor mengerahkan kemampuan mereka sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.

3. *Problematization*

Tahap *problematization* merupakan tahap perumusan masalah yang perlu diatasi dan mendefinisikan peran-peran aktor lain yang mulai berpartisipasi dalam suatu jaringan (Callon, 1990). Permasalahan yang muncul dalam pengembangan Desa Wisata Muncar Moncer adalah kurangnya partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan desa wisata masih terbatas pada petani kopi, pelaku UMKM dan pemilik *homestay*. Pemuda yang terlibat juga merupakan anggota yang sama, atau yang aktif saja. Permasalahan lain yang timbul adalah karena adanya Pokdarwis Lawe Asri, yang menyebabkan SK Desa Wisata Muncar Moncer mengalami kendala dalam penerbitannya. Pokdarwis tersebut hanya dibentuk untuk memenuhi suatu kepentingan saja, sehingga tidak ada keberlanjutannya dalam hal mengelola *spot* wisata Curug Lawe.

Fasilitator DSA merumuskan masalah dalam pengembangan Desa Wisata Muncar Moncer yaitu minimnya keterlibatan dan dukungan dari BUMDes. Hal ini disebabkan oleh kurang kompeten dan responsifnya

BUMDes sehingga dapat menghambat jalannya kolaborasi. Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung No 95 Tahun 2021 tentang Desa Wisata, BUMDes merupakan salah satu kelembagaan yang ikut serta dalam mengelola dan mengembangkan desa wisata.

Peran aktor menurut Nugroho (dalam Setiawan & Nurcahyanto, 2020) dapat diklasifikasikan menjadi lima, yaitu *policy creator*, koordinator, fasilitator, implementor, dan akselerator. Aktor yang berperan untuk menetapkan suatu kebijakan (*policy creator*) adalah Pemerintah Desa Muncar, melalui penerbitan SK Kepala Desa tentang Pembentukan Pokdarwis Muncar Moncer. Peranan koordinator dimiliki oleh Pokdarwis Muncar Moncer dan Fasilitator DSA PT Astra. Pokdarwis Muncar Moncer berkoordinasi dengan fasilitator DSA untuk menarik kontribusi masyarakat Desa Muncar dalam kegiatan pariwisata.

Aktor yang berperan sebagai fasilitator atau penyedia sumber daya yang dibutuhkan dalam pengembangan Desa Wisata Muncar Moncer adalah fasilitator DSA PT Astra melalui pendanaan dan penyediaan infrastruktur, Pemerintah Desa melalui pelatihan dan pemenuhan kebutuhan Pokdarwis, Dinbudpar Kabupaten Temanggung melalui pelatihan, pembinaan, dan pendampingan Pokdarwis, serta bantuan pendanaan dari APBD dan penyediaan sarpras desa wisata.

Implementor atau aktor yang berperan dalam menjalankan kebijakan dalam pengembangan Desa Wisata Muncar Moncer yaitu fasilitator DSA PT Astra dan Pokdarwis Muncar Moncer. Akselerator atau aktor yang berperan dalam mempercepat tujuan pengembangan Desa Wisata Muncar Moncer adalah Pemerintah Desa Muncar. Hal tersebut karena peranannya sebagai media penghubung informasi mengenai pengembangan desa wisata dari pemerintah pusat ke pengelola Desa Wisata Muncar Moncer.

4. *Interessment*

Interessment merupakan tahap ketika aktor utama mulai melakukan suatu tindakan untuk menarik partisipasi atau mendapatkan dukungan aktor lain dalam suatu jaringan. tindakan yang dimunculkan Pokdarwis untuk melibatkan masyarakat Desa Muncar dalam pengembangan Desa Wisata Muncar Moncer adalah dengan membagikan konten atau video kegiatan desa wisata melalui status WhatsApp. Tujuannya agar masyarakat desa mengetahui apa saja kegiatan yang dilakukan apabila terdapat pengunjung yang datang, sehingga masyarakat dapat menentukan peluang apa yang bisa mereka dapatkan jika ikut berkontribusi. Kenyataannya, tindakan ini belum dapat diikuti oleh masyarakat luas karena sejauh ini keterlibatan masyarakat hanya terbatas pada pelaku UMKM kopi dan gula semut, serta pemilik *homestay*.

Pokdarwis selalu berdiskusi dengan memberikan ide dan gagasan kepada Pemerintah Desa Muncar mengenai pengembangan desa wisata. Namun karena adanya perbedaan pandangan dan pendapat mengenai pengembangan seperti apa yang dibutuhkan desa wisata, Pemerintah Desa Muncar seringkali sulit untuk menerima setiap ide atau gagasan yang disampaikan oleh Pokdarwis.

Pokdarwis menarik keterlibatan Dinbudpar Kabupaten Temanggung dengan mengajukan permintaan untuk penerbitan SK Desa Wisata Muncar Moncer. Pada awalnya, Dinbudpar tidak bisa langsung turun tangan memenuhi permintaan Pokdarwis Muncar Moncer karena terdapat konflik internal yang belum terselesaikan dengan Pokdarwis Lawe Asri. Keterlibatan pemuda dilakukan dengan meminta 4-5 perwakilan pemuda di setiap dusun. Namun karena sikap pemuda di Desa Muncar yang pemalu dan sedikit sulit berinteraksi dengan orang baru, keterlibatan atif pemuda dalam pengembangan Desa Wisata Muncar Moncer terbatas pada anggota tertentu atau anggota yang itu-itu saja.

5. *Enrollment*

Berdasarkan pendapat Callon dan Latour (dalam Yuniningsih, 2018), *enrollment* merupakan tahap ketika aktor yang terlibat dalam jaringan saling

mendistribusikan peran atau kewenangan satu sama lain dan mulai menerima kepentingan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung memiliki wewenang untuk memastikan agar jalannya desa wisata ini sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Bupati No 95 Tahun 2021 Tentang Desa Wisata dan SK Bupati Temanggung Nomor 180/303 Tahun 2021 Tentang Desa Wisata Muncar Moncer. Sedangkan Pemerintah Desa Muncar telah mendelegasikan wewenang mengenai pengembangan Desa Wisata Muncar Moncer kepada Pokdarwis Muncar Moncer.

Pokdarwis Muncar Moncer memiliki kepentingan untuk menarik keterlibatan masyarakat Desa Muncar dan melakukan promosi desa wisata melalui media sosial yang dimiliki. Namun kepentingan ini belum bisa sepenuhnya diikuti dan diterima oleh anggota Pokdarwis yang termasuk dalam tim pemasaran desa wisata. WhatsApp Bisnis yang dimiliki Desa Wisata Muncar Moncer masih dipegang dan dijalankan oleh fasilitator DSA karena anggota Pokdarwis cenderung lambat dalam membalas suatu pesan. Kurangnya pemahaman tentang strategi promosi desa wisata menjadi salah satu penyebab kepentingan belum bisa diterima. Fasilitator DSA memiliki kepentingan untuk mendampingi dan membantu Pokdarwis Muncar Moncer dalam menjalankan desa wisata. selain itu,

fasilitator juga berkepentingan untuk menyalurkan bantuan dana/infrastruktur dari PT Astra dan membuat pemetaan spot wisata, katalog, *branding* produk, serta promosi desa wisata.

Dinbudpar Kabupaten Temanggung memiliki kepentingan untuk memberikan pelatihan, memberi bantuan sarpras, pembinaan dan pendampingan Pokdarwis Muncar Moncer, serta mengikutsertakan desa wisata dalam pameran atau perlombaan. Namun kepentingan tersebut sulit diterima oleh Pokdarwis Muncar Moncer karena bantuan dari Dinbudpar belum sepenuhnya membantu, dan Dinbudpar dinilai kurang memfasilitasi serta mengakomodasi Pokdarwis dalam perjalanannya mewakili Kabupaten Temanggung.

6. *Inscription*


Latour (2005) berpendapat bahwa *inscription* merupakan penciptaan "*script*" atau simbol. Dalam konteks jaringan aktor, *inscription* merupakan tahap ketika perjanjian/kesepakatan antar aktor dibuat. Perjanjian/kesepakatan ini dapat berbentuk lisan atau tertulis. Dalam pengembangan Desa Wisata Muncar Moncer, perjanjian tertulis antara Pokdarwis Muncar Moncer dengan Pemerintah Desa Muncar ditandai dari adanya SK Kepala Desa Muncar No 430/50/X/2019 tentang Penetapan Kelompok Sadar Wisata Desa Muncar.

Kesepakatan antara Dinbudpar Kabupaten Temanggung dengan Pokdarwis Muncar Moncer melalui SK Bupati Temanggung No180/303 Tahun 2021 tentang Desa Wisata Muncar Moncer sebagai bentuk sah penetapan Desa Muncar sebagai desa wisata. Perjanjian tertulis juga terbentuk antara fasilitator DSA PT Astra dengan PT Astra *International* Tbk sebagai pendamping desa binaan Astra.

Perjanjian atau kesepakatan Pokdarwis Muncar Moncer dengan fasilitator DSA dalam pengembangan Desa Wisata Muncar Moncer terjadi secara lisan melalui komitmen bersama yang disetujui kedua belah pihak. Perjanjian lisan juga terbentuk antara Pokdarwis Muncar Moncer dengan pemilik *homestay*. Perjanjian ini berupa kesepakatan lisan mengenai pembagian hasil penyewaan *homestay* antara si pemilik dengan Pokdarwis Muncar Moncer.

7. *Speaker/Delegative Representative*

Speaker/Delegative Representative merupakan pihak yang berbicara atas nama aktor lain dalam sebuah jaringan. Representatif atau perwakilan merupakan konsep yang menyatakan bahwa individu atau kelompok memiliki kemampuan atau tanggung jawab untuk berbicara atau bertindak mewakili kelompok yang lebih besar (Budiarjo, 2002).



Gambar 4 Perwakilan/Juru Bicara dalam Pengembangan Desa Wisata Muncar Moncer
Sumber: Diolah menggunakan *software* Atlas.ti (2024)

Pokdarwis Muncar Moncer menjadi perwakilan atau juru bicara ketika terdapat perkumpulan internal antar anggota Pokdarwis untuk membahas mengenai persiapan acara atau evaluasi setelah acara berlangsung. Mereka juga menjadi perwakilan dalam setiap pertemuan yang melibatkan Pokdarwis seperti FK Pokdarwis, pameran desa, dan jambore Pokdarwis. Dinbudpar Kabupaten Temanggung menjadi perwakilan atau juru bicara dalam suatu pelatihan dan pembinaan Pokdarwis. Dinbudpar juga menjadi juru bicara dalam pertemuan antar dinas di Kabupaten Temanggung yang berkaitan dengan pengembangan desa wisata, salah satunya di Desa Muncar. PT Astra *International* Tbk sering kali mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi pendamping desa atau fasilitator yang diberi tanggung jawab untuk memajukan perekonomian desa. Dalam hal ini, yang datang mewakili Desa Muncar sekaligus menjadi juru bicara adalah fasilitator DSA.

8. *Bertrayal*

Menurut Callon dan Latour (dalam Yuniningsih, 2018) penyelewengan perjanjian merupakan kondisi di mana seorang aktor mengabaikan atau tidak mengikuti kepentingan aktor lain dalam sebuah jaringan. Penyelewengan perjanjian ini terjadi ketika aktor dalam suatu jaringan tidak berhasil memenuhi fungsi yang telah disepakati sebelumnya. Dalam pengembangan Desa Wisata Muncar Moncer, setiap aktor yang terlibat yaitu Pokdarwis Muncar Moncer, fasilitator DSA PT Astra, Dinbudpar Kabupaten Temanggung, dan Pemerintah Desa Muncar telah menjalankan peranannya sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang disetujui bersama. Aktor-aktor dalam jaringan tersebut tidak pernah menyeleweng atau keluar dari kesepakatan yang telah dibuat. Hal ini terjadi karena setiap aktor dalam jaringan telah menerapkan perjanjian dan kesepakatan lisan maupun tertulis dengan baik dan mematuhi agar pengembangan Desa Wisata Muncar Moncer dapat terlaksana.

9. *Irreversibility*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), alternatif merupakan pilihan di antara dua atau lebih kemungkinan. Alternatif juga dapat didefinisikan sebagai opsi atau solusi yang digunakan untuk

mengatasi kendala atau hambatan yang muncul dalam suatu situasi. Dalam pengembangan Desa Wisata Muncar Moncer, alternatif ini diciptakan untuk mengatasi hambatan atau kendala yang terjadi, yaitu pengembangan infrastruktur jalan di desa wisata, belum adanya sistem pengelolaan sampah yang baik, sulitnya memberi pemahaman masyarakat internal Desa Muncar dan anggota Pokdarwis mengenai konsep desa wisata, adanya perbedaan pendapat karena kurangnya kesepahaman serta adanya miskomunikasi dari masing-masing aktor, serta tim pemasaran desa wisata belum menunjukkan keaktifan yang konsisten dalam memproduksi video tentang Desa Wisata Muncar Moncer.

Pokdarwis Muncar Moncer mempunyai alternatif penyelesaian hambatan dengan cara berkoordinasi dengan pemerintah desa, membagikan kegiatan desa wisata ke masyarakat khususnya Desa Muncar secara konsisten untuk menarik keterlibatannya, dan mengutamakan komunikasi antar aktor serta melakukan pertemuan tatap muka antar aktor agar pesan yang disampaikan dapat diterima secara jelas tanpa salah paham. Fasilitator DSA mengatasi hambatan dalam promosi desa wisata dengan melakukan kerja sama atau berjejaring dengan media atau wartawan. Hal ini bertujuan agar Desa Wisata Muncar Moncer tetap eksis di media di tengah

derasnya arus persebaran informasi. Alternatif lain yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan kunjungan wisatawan ke Desa Muncar. Wisatawan yang berkunjung diminta untuk menandai akun Instagram Desa Wisata Muncar Moncer jika membuat postingan mengenai desa wisata tersebut. Hal ini dinilai dapat membantu memperluas jangkauan promosi di media sosial.

Dinbudpar Kabupaten Temanggung menyatakan bahwa alternatif untuk menyelesaikan hambatan mengenai infrastruktur desa wisata yaitu dengan pengajuan bantuan keuangan, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Sedangkan alternatif Pemerintah Desa Muncar dalam menanggapi permasalahan sampah, kebersihan lingkungan, dan pengembangan infrastruktur adalah menjalin kolaborasi dengan Bupati Kabupaten Temanggung, Dinas PUPR untuk urusan infrastruktur, dan DPRKPLH untuk masalah sampah dan kebersihan lingkungan Desa Muncar.

KESIMPULAN

Dalam pengembangan Desa Wisata Muncar Moncer, pengembangan mengacu pada Peraturan Bupati Temanggung No 95 Tahun 2021 Tentang Desa Wisata pasal 15, yang menyebutkan bahwa pengembangan desa wisata terdiri dari pengembangan infrastruktur desa wisata yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,

Pemerintah Kabupaten Temanggung, Pemerintah Desa Muncar, dan pihak swasta yaitu PT Astra *International* Tbk. Pemasaran Desa Wisata Muncar Moncer dilakukan melalui media sosial, forum, relasi dan situs resmi milik desa wisata. Penguatan kelembagaan Desa Wisata dilakukan melalui pelatihan-pelatihan yang ditujukan kepada Pokdarwis Muncar Moncer. Kerjasama kemitraan dalam pengembangan Desa Wisata Muncar Moncer dilakukan dengan berkolaborasi antara 3 aktor, yaitu pemerintah, swasta, dan komunitas.

Dalam pengembangan Desa Wisata Muncar Moncer, jaringan kerja sama antar aktor terbentuk melalui 9 tahap yang terdiri dari *Punctualization*, *Translation*, *Problematization*, *Interessment*, *Enrollment*, *Inscription*, *Speaker/Delegative Representative*, *Betrayal*, dan *Irreversibility*. Namun dari tahap tersebut, terdapat permasalahan di beberapa tahap seperti tahap *problematization* karena belum terintegrasinya desa wisata dan kurangnya partisipasi masyarakat luas, tahap *interessment* karena tindakan-tindakan dari Pokdarwis selaku aktor utama sulit diterima dan diikuti oleh aktor-aktor lain dalam jaringan. Permasalahan juga terjadi pada tahap *enrollment* di mana beberapa kepentingan masih belum dapat diterima oleh aktor lain dan beberapa aktor belum

maksimal dalam menjalankan perannya dalam jaringan.

SARAN

1. Karena belum terdapat tempat yang layak untuk berjejaring dengan para aktor dan tamu, desa wisata perlu membangun gedung *creative hub* sebagai bangunan multifungsi yang berkapasitas cukup besar, sebagai tempat berjejaring bisnis dan antar aktor.
2. Untuk menghindari bantuan yang tidak tepat sasaran, Dinbudpar Kabupaten Temanggung perlu mengubah pendekatan dalam pemberian bantuan menjadi pendekatan berbasis kebutuhan (*need based approach*). Hal tersebut diperlukan agar bantuan-bantuan yang diberikan kepada desa wisata benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan desa wisata dan pengelolanya.
3. Dalam rangka meningkatkan *soft skill* anggota Pokdarwis Muncar Moncer dalam pemasaran desa wisata, diperlukan adanya pelatihan tentang pembuatan konten digital dan bagaimana cara memanfaatkan media sosial sebagai alat pemasaran yang efektif. Pelatihan dapat dilakukan dengan menggandeng dinas terkait, perguruan tinggi, atau komunitas yang bergerak di bidang tersebut.
4. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Muncar dalam kegiatan desa wisata, perlu adanya edukasi dan

sosialisasi mengenai pentingnya peran masyarakat luas dalam keberhasilan desa wisata. Sosialisasi dapat dilakukan secara rutin dengan menggandeng dinas terkait atau membuka kerjasama dengan perguruan tinggi dalam kegiatan pengabdian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afni, I. N. (2022). Stakeholder Mapping dalam Pelaksanaan Community Tourism Collaborative Governance (CTCG) di Desa Maron Wonosobo. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 19(2), 123–136. <https://doi.org/10.36762/jurnaljateng.v19i2.853>
- Budiarjo, M. (2002). *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
- Callon, M. (1990). Techno-economic Networks and Irreversibility. *The Sociological Review*, 38, 132–161.
- Daraba, D., Murwani, S. I., Dione, F., & Salam, R. (2020). POLA PRINSIP KEMITRAAN DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH. *Profit: Jurnal Administrasi Bisnis*, 14(2), 56–62. <https://profit.ub.ac.id>
- Gavrila, C., Sabrina, D., Arisa, F. N., Tasya, N., Lubis, A., & Pane, N. N. (2024). Penguatan Kelembagaan Pokdarwis Dalam Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pariwisata Berkelanjutan. *Konferensi Nasional Mitra FISIP Universitas Jember*, 2(1), 66–72.
- Indiyanti, D., Khusnia, H. N., & Chotijah, S. (2020). Optimalisasi Gerakan Sadar Wisata melalui Produksi Video Promosi Desa Wisata. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.30653/>

002.202052.510

- Latour, B. (2005). *Reassembling the Social: An Introduction to Actor Network-Theory*. New York: Oxford University Press Inc.
- Nabella, A. R., Yuniningsih, T., & Djumiarti, T. (2024). TAHAPAN JARINGAN AKTOR DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA WONOLOPO KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(2), 1–17.
- Ramadhani, C., Madani, M., & Abdi. (2022). Analisis Kemitraan Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Di Desa Biringala Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa. *Journal UNISMUH*, 3(6), 1–17. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>
- Robbins, S., & Judge, T. (2015). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Saputra, Y. A. (2023). *TATA KELOLA KOLABORATIF DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA: STUDI KASUS DI DESA MUNCAR MONCER, KECAMATAN GEMAWANG, KABUPATEN TEMANGGUNG*.
- Setiawan, B., & Nurcahyanto, H. (2020). Analisis Peran Stakeholders Dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Angka Kematian Ibu Studi Kasus Kecamatan Pedurangan Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 9(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jppmr.v9i2.27351>
- Sutrisno, Tri Wahyuni, & Mardiani. (2024). Pengembangan Infrastruktur dalam Usaha Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Transmigran Desa Parit Keladi 1, Pontianak: Studi Fenomenologi. *Abdimas Awang Long*, 7(2), 163–173. <https://doi.org/10.56301/awal.v7i2.1210>
- Townsley, P. (1998). Social Issues in Fisheries. *FAO Fisheries Technical Paper*, 375, 39. <http://www.fao.org/DOCREP/003/W8623E/w86%0A23e05.htm>.
- Yuniningsih, T. (2018). Analisis Jaringan Aktor dalam Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kota Semarang. *Desertasi Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*.

Sumber Dokumen:

Peraturan Bupati Temanggung No 95 Tahun 2021 tentang Desa Wisata.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Muncar Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2026.

Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 180/303 Tahun 2021 tentang Desa Wisata Muncar Moncer, Desa Muncar Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung.

Surat Keputusan Kepala Desa Muncar Nomor 430/50/X/2019 tentang Penetapan Kelompok Sadar Wisata Desa Muncar Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung.

Sumber Internet:

Anugerah Pewarta Astra. (2021). “Daftar Desa Sejahtera Astra 2021”. *anugerahpewartaastra.satuindonesia.com*. Diakses melalui https://anugerahpewartaastra.satuindonesia.com/2023/assets/files/list_dsa_2021.pdf pada 20 November 2024.

Bappeda Kabupaten Temanggung. (2023). “Menikmati Pesona Desa Muncar”. *bappeda.temanggungkab.go.id*. Diakses melalui https://bappeda.temanggungkab.go.id/frontend/d_berita/3045 pada 1 Mei 2024.

- Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. (2024). “Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Menurut Kabupaten/Kota Tujuan di Jawa Tengah, 2024”. *jateng.bps.go.id*. Diakses melalui <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjMxMCMY/jumlah-perjalanan-wisatawan-nusantara-menurut-kabupaten-kota-tujuan-di-jawa-tengah.html> pada Desember 2024.
- Dokumen Lampiran III Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025. https://www.kemenparekraf.go.id/asset_admin/assets/uploads/media/old_file/lampiran3.pdf diakses pada 29 Mei 2024.
- Dokumen Rencana Strategis Kemenparekraf/Baparekraf 2020-2024. https://www.kemenparekraf.go.id/asset_admin/assets/uploads/media/pdf/media_1598887965_Rencana_strategis_2020-2024.pdf diakses pada 29 Mei 2024.
- Jaringan Desa Wisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. <https://jadesta.kemenparekraf.go.id/> diakses pada 14 Mei 2024.
- Nabila, Nur Hana Putri. (2024). “Mendunia Lewat Pemberdayaan Kopi Sejahtera Astra”. *Katadata.co.id*. Diakses melalui <https://katadata.co.id/finansial/korporasi/67300e28c0a9f/mendunia-lewat-pemberdayaan-kopi-sejahtera-astra> pada 21 November 2024.
- PT Astra *International Tbk.* (2024). “Produk Unggulan Desa Sejahtera Astra Tampil Dalam CAEXPO 2024”. *astra.co.id*. Diakses melalui <https://www.astra.co.id/press-release/desa-sejahtera-astra-flagship-products-featured-at-caexpo-2024> pada 23 November 2024.
- Sari, Ninin R. (2023). “Achmad Sofiyudin, Mengubah *Insecure* Menjadi Bersyukur di Desa Muncar”. *nininmenulis.com*. Diakses melalui <https://nininmenulis.com/2023/09/18/achmad-sofiyudin-mengubah-insecure-menjadi-bersyukur-di-desa-muncar/> pada 15 Maret 2024.
- Wisata Desa Muncar Moncer. <https://muncarmoncer.com/index.html> diakses pada 1 Mei 2024.
- Yuni, N. (2023). “Achmad Sofiyudin Sang Ksatria Bumi Phala dari DSA Muncar”. *fadevmother.com*. Diakses melalui <https://www.fadevmother.com/2023/10/achmad-sofiyudin-sang-ksatria-bumi.html> pada 15 Maret 2024.